



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/148/2026

TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara SUBHAN ZALMAN, S.Pd.I, M.Pd NIP 198708072009031005 jabatan Guru Ahli Pertama pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk. I / III/b telah memenuhi syarat dan dianggap cakap diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilik Ahli Pertama;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36191/R-AK.02.03/SD/O/2025 tanggal 30 Desember 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

KESATU : Mengangkat:

- a. Nama : SUBHAN ZALMAN, S.Pd.I, M.Pd
- b. NIP : 198708072009031005
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT : Penata Muda Tk. I / III/b / 1 Oktober 2023
- d. Unit kerja : SD Negeri 040 Beluak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Terhitung mulai tanggal 1 April 2026 diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilik jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 30,208 (Tiga puluh koma dua ratus delapan).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Maret 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar;
3. Pejabat Penilai Kinerja;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.